



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6577/2020
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO
JAKARTA SEBAGAI *CENTER OF EXCELLENCE* PENYAKIT INFEKSI DALAM
SISTEM KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTEGRASI FUNGSIONAL
RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO DENGAN
UNIT UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki posisi sangat strategis dan berada pada jalur lalu lintas dan perdagangan internasional serta memiliki jumlah penduduk terbesar dunia dengan tingkat kepadatan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan potensi penyebaran penyakit infeksi;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit infeksi perlu dilakukan upaya penguatan ketahanan kesehatan nasional melalui pengembangan pusat layanan unggulan (*Center of Excellence*) penyakit infeksi;
- c. bahwa Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit infeksi;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, pendidikan, dan/atau penelitian untuk penyelenggaraan pengembangan pusat layanan unggulan (*Center of Excellence*) penyakit infeksi dibutuhkan kerja sama

dengan cara koordinasi dan kolaborasi antara Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta dengan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berupa integrasi fungsional;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta Sebagai *Center of Excellence* Penyakit Infeksi Dalam Sistem Ketahanan Kesehatan Nasional dan Integrasi Fungsional Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1371);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA SEBAGAI *CENTER OF EXCELLENCE* PENYAKIT INFEKSI DALAM SISTEM KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTEGRASI FUNGSIONAL RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO DENGAN UNIT UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta yang selanjutnya disebut RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta sebagai *Center of Excellence* penyakit infeksi.

KEDUA : RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta sebagai *Center of Excellence* penyakit infeksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas penguatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di bidang penyakit infeksi dalam sistem ketahanan kesehatan nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penguatan dan pengembangan sistem pelayanan kesehatan termasuk rujukan dan jejaring pelayanan;
- b. penguatan sistem penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. penguatan sistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana; dan
- e. penguatan sistem penganggaran.

KEEMPAT : RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai *Center of Excellence* penyakit infeksi melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui integrasi fungsional.

- KELIMA : Penyelenggaraan integrasi fungsional antara RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta dengan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan berupa pemanfaatan bersama terhadap aset dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA.
- KEENAM : Aset sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA meliputi:
- a. bangunan, sarana, dan prasarana;
 - b. peralatan dan perbekalan kesehatan;
 - c. sumber daya manusia; dan/atau
 - d. fasilitas lain yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan, pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangan mengenai penyakit infeksi.
- KETUJUH : Pemanfaatan bersama terhadap aset dalam rangka pelayanan, pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangan oleh RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta dan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan tidak dikenai biaya.
- KEDELAPAN : Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan *Center of Excellence* dan integrasi fungsional dibebankan pada anggaran unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan dan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta sebagai *Center of Excellence* penyakit infeksi dan integrasi fungsional antara RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta dengan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002